

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Bank di Indonesia**

Berdasarkan Undang- Undang No 10 Tahun 1998, perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun pada ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai penyempurnaan dari UU No 7 Tahun 1992 dibentuklah UU No 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum ialah bank yang dalam menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Keberadaan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan Hindia Belanda yang bermula dari didirikannya De Javasche Bank, NV di Batavia (Jakarta) pada 24 Januari 1828 yang selama ini dikenal sebagai bank konvensional. Sementara perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1980 berawal dari inisiatif pendirian bank Islam. Selanjutnya dari hasil kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia dan beroperasi pada Mei 1992. Meskipun bank konvensional sudah lama dan lebih dulu berkembang di Indonesia tetapi dianggap masih memiliki kelemahan, dan menganggap bahwa bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif solusi (Fahmi, 2015). Hingga tahun 2017 terdapat 115 bank umum konvensional dan 12 bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia (OJK).

Dilihat dari segi imbal jasa yang diberikan atas penggunaan dana baik dalam bentuk simpana atau pinjaman bank terdiri dari dua yaitu bank konvensional dan bank syariah (Budisantoso & Nuritomo, 2017):

1. Bank Konvensional

Bank yang dalam kegiatannya, baik ketika menghimpun maupun penyaluran dana, memberikan dan meminta imbalan berupa bunga atau prosentase tertentu pada suatu periode.

## 2. Bank Syariah

Bank yang dalam aktivitasnya, menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dan mengenakan imbalan berdasarkan prinsip syariah yakni jual beli dan bagi hasil.

Sementara menurut (Kasmir, 2014) ditinjau dari segi penentuan harga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditetapkan untuk memperoleh keuntungan. Jenis bank berdasarkan cara penentuan harga jual maupun harga beli terdiri dari dua kelompok yaitu:

### 1. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berkembang di Indonesia mayoritas berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia, dimana perbankan yang ada di Indonesia dibawa oleh Belanda. Bank berdasarkan prinsip konvensional, dalam mencari keuntungan terbagi menjadi dua metode yaitu (Kasmir, 2014):

1. Menetapkan harga jual baik produk simpanan (tabungan, giro atau deposito) maupun harga beli untuk produk pinjaman (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, perbankan konvensional menetapkan berbagai biaya dalam persentase atau nominal tertentu seperti biaya administrasi, biaya sewa dan biaya provisi.

## 2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank dengan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan. Penentuan biaya jasa bank lainnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah cara untuk menentukan keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2014):

1. *Mudharabah* yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
2. *Musharakah* adalah pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
3. *Murabahah* ialah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
4. *Ijarah* merupakan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
5. *Ijarah wa iqtina* adalah pembiayaan dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan atas barang dari pihak bank oleh pihak lain

Jenis bank berdasarkan status kepemilikannya dibagi menjadi 5 (lima) yaitu (Budisantoso & Nuritomo, 2017):

1. Bank Milik Negara (BUMN), adalah bank yang secara keseluruhan modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah undang- undang tersendiri.

2. Bank Milik Swasta Nasional (BUMS), yaitu merupakan bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan- badan hukum di Indonesia.
3. Bank Swasta Asing, ialah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia.
4. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
5. Bank Campuran, merupakan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

Sementara jenis bank menurut kegiatan operasionalnya dibagi menjadi (dua) 2 (Budisantoso & Nuritomo, 2017):

1. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri.
2. Bank Non Devisa, ialah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan

transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.

### 2.1.2 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut *Corporate Governance* (CG) diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk pengendalian secara internal yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi (Effendi, 2016). Agar bisa menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan, dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia tahun 2012 terdapat asas tata kelola yang harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan jajaran bank yaitu:

#### 1. Transparansi

Bank harus mengungkapkan dan menyediakan informasi secara jelas, tepat waktu, akurat, memadai, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh *stakeholder* dan masyarakat. Transparansi di butuhkan agar dalam menjalankan bisnisnya bank berlaku secara profesional, objektif dan melindungi kepentingan konsumen.

#### 2. Akuntabilitas

Bank harus bertanggung jawab atas kejelasan fungsi dalam organisasi. Bank harus dikelola dengan sehat, profesional

serta terukur dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan.

### 3. Responsibilitas

Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan eksternal serta bank bertanggung jawab atas masyarakat serta lingkungan. Responsibilitas dibutuhkan agar kesinambungan usaha terpelihara dalam jangka panjang serta pengakuan sebagai warga korporasi yang baik dapat terjamin.

### 4. Independensi

Dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya, Bank bertindak secara objektif dan mengedepankan unsur kemandirian dari dominasi pihak lain. Bank dikelola oleh masing-masing organ Perusahaan beserta jajarannya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi pihak manapun yang akan berpengaruh terhadap profesionalitas dan objektivitas saat bertugas.

### 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Bank harus berlaku adil dan kesempatan yang sama sesuai proporsinya. Kepentingan *stakeholder* senantiasa harus diperhatikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank.

Sebagai respon pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi setiap bank, pelaksanaan GCG dimasukkan

dalam kriteria kesehatan bank. Penerapan GCG pada bank diharapkan dapat meningkatkan kinerja para manajemen puncak dan jajarannya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh.

### 2.1.3 Komisaris dan Direksi

#### 2.1.3.1 Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ suatu perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk memperdalam apa yang akan diputuskan sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama anggota Dewan Komisaris. Kedudukan komisaris utama dan anggota komisaris adalah setara. Tugas komisaris utama ialah *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan (KNKG, 2012). Sementara menurut Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.

Berdasarkan Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 108 tugas Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, baik

Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

- b. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Selain itu, kewajiban Dewan Komisaris menurut pasal 116 adalah sebagai berikut ini:

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
- b. Memberikan laporan kepada Perseroan atas kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan terkait dan Perseroan lain
- c. Melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

#### **2.1.3.2 Direksi**

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia tahun 2012, Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal. Pelaksanaan tugas masing-masing anggota direksi merupakan tanggung jawab bersama, namun dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota

Direksi. Kedudukan Direksi Utama dan masing- masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direksi Utama ialah *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Direksi.

Sedangkan menurut Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal (1) ayat 5, Direksi yaitu Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Tugas dan wewenang Dewan Direksi adalah sebagai berikut ini:

1. Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan ( Pasal 92 Ayat 1)
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditetapkan undang- undang dan/atau anggaran dasar.

Sementara dalam pasal 100, Dewan Direksi memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut:

1. Membuat daftar khusus, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan risalah RUPS

2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan
3. Memelihara seluruh daftar, risalah serta dokumen keuangan Perseroan

#### **2.1.4 Teori *Agency* dan *Upper Echelon***

##### **2.1.4.1 Teori *Agency***

Teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu Pemisahan antara pemilik (*principal*) dengan agen dalam suatu perusahaan, karena terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik akan diabaikan. Ketika manajer mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, akan efektif ketika manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan pemegang saham, namun ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer, kemungkinan besar keputusan yang diambil oleh manajer akan mencerminkan preferensi manajer dibandingkan pemilik. Para pemilik menginginkan nilai saham yang maksimal saat manajer juga memiliki saham dalam jumlah besar dalam perusahaan tersebut, tentunya manajer juga akan memilih strategi yang menghasilkan apresiasi nilai saham (Pearce & Robinson, 2014).

Perbankan di Indonesia saat ini berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD) atau

koperasi yang dioperasikan oleh komisaris dan direksi. Komisar dan direktur inilah yang selanjutnya bertanggung jawab untuk mengelola bank dalam rangka mencapai tujuan bank yaitu meningkatkan nilai kekayaan pemilik. Para komisaris dan direksi sering disebut sebagai pengurus yang diberi amanat oleh pemilik modal untuk menjalankan aktivitas bank. Hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan pengurus (manajemen bank) sering disebut sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan diartikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih pemilik menggunakan *agent* (pengurus) untuk mengoperasikan bank. Untuk mewujudkan kontrak tersebut, prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi bank. Sementara *agen* sebagai pengelola bank bertugas untuk meningkatkan kemakmuran pemilik saham (prinsipal) yang tercermin dari harga saham dan sebagai imbalan *agen* memperoleh gaji atau kompensasi (Taswan, 2010).

Dalam kenyataannya masih terdapat para manajer bank yang mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan biaya yang ditanggung oleh prinsipal. Perilaku yang tidak mau menanggung risiko inilah yang menyebabkan prinsipal dan agen mencari peluang untuk mengutungkan diri sendiri dengan biaya ditanggung pihak lain sehingga akan menimbulkan konflik keagenan (Taswan, 2010).

Untuk meminimalkan konflik maka diperlukan kontrol untuk mensterilkan kepentingan terkait, namun hal tersebut akan menimbulkan biaya (*agency cost*). Biaya keagenan merupakan pengeluaran prinsipal yang digunakan untuk pengawasan, pengeluaran karena penjaminan oleh agen serta pengeluaran karena biaya ketidaknyamanan prinsipal akibat adanya penyimpangan antara apa yang diharapkan dengan keputusan agen (Taswan, 2010). Ketika hubungan antara para pemilik modal dengan *agen* baik dan mampu saling menjaga kepercayaan, maka mereka akan menjalankan tugas dan kewajiban sesuai porsi masing-masing sehingga tujuan perbankan dapat tercapai. Dengan begitu saat hubungan keagenan dalam perbankan sehat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang akan berdampak pada kinerja perbankan sehingga laba perusahaan juga meningkat.

#### **2.1.4.2 Teori *Upper Echelon***

*Upper Echelon Theory* merupakan teori yang dikembangkan oleh Hambrick & Mason (1984) yang mengemukakan bahwa organisasi sebagai refleksi dari manajemen puncak. Teori ini menyatakan bahwa hasil pilihan strategi organisasi dan sebagian tingkat kinerja yang diprediksi oleh karakteristik latar belakang manajerial. Hasil strategi yang baik dan efektif dipandang sebagai refleksi dari nilai-nilai dan

basis aktor kognitif yang berpengaruh dalam organisasi (Hambrick & Mason, 1984). Menurut (Zein, 2016) pemimpin memainkan peran penting dalam mengambil keputusan strategi serta alokasi sumber daya. Zein (2016) mengemukakan bahwa teori *upper echelon* dapat digunakan untuk membantu menjelaskan bahwa pemimpin dipengaruhi oleh kemampuan pengetahuan, keyakinan, dan karakteristik individu masing-masing. Sementara (Wan Yusof, 2010) dalam (Toyyibah, 2012) mengemukakan bahwa teori *upper echelon* menyediakan beberapa dasar mengenai pentingnya mempelajari karakteristik Komisaris dan Direksi, karena kinerja perusahaan merupakan refleksi dari manajemen puncak. Dengan demikian mempelajari karakteristik manajemen sangat penting karena akan menentukan kinerja perusahaan dimana salah satunya akan berdampak pada laba perusahaan. Dengan adanya variasi *gender* dalam manajemen puncak akan memberikan berbagai alternatif pemikiran sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

#### **2.1.5 Profitabilitas Bank**

Memperoleh keuntungan (laba) yang maksimal merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan selain hal-hal lainnya. Keuntungan yang dicapai bukan hanya asal untung tetapi harus sesuai dengan target perusahaan atau dalam perbankan sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia). Untuk itu, para manajemen

perusahaan harus mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dalam mengukur dan melihat tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas. Rasio ini selain digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan juga untuk melihat efektivitas manajemen perusahaan. Pada dasarnya penggunaan rasio ini ialah untuk menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan (Kasmir, 2013).

Rasio profitabilitas sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen yang tercermin melalui kinerja keuangannya (Kasmir, 2013). Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan menjalankan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2014). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran dari kondisi suatu bank pada periode tertentu. Salah satu cara untuk menilai kinerja bank yaitu dengan melihat laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan memuat informasi mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk kinerja bank dan perkembangan usaha yang disajikan secara periodik (Taswan, 2010).

Rasio profitabilitas memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu untuk melihat seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan, mengetahui posisi laba atau perubahan laba dari waktu ke waktu, mengetahui produktifitas atas dana yang digunakan untuk operasional perusahaan (Kasmir, 2013). Rasio yang sering digunakan untuk

profitabilitas bank adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). *Return on Asset* (ROA) adalah rasio untuk menghitung laba atas pengembalian investasi, sedangkan *Return on Equity* (ROE) merupakan perhitungan laba berdasarkan ekuitasnya. Dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA) untuk mengukur profitabilitas bank. Karena Bank Indonesia (BI) lebih mengutamakan profitabilitas yang diukur dengan asset daripada menggunakan ekuitas (Dendawijaya, 2001).

#### **2.1.6 Perbedaan Wanita dan Laki-laki**

*Gender* menurut *Women's Studies Encyclopedia* ialah suatu konsep kultural berupaya untuk membuat perbedaan dalam hal, peran, perilaku, mentalitas serta karakteristik antara wanita dengan laki-laki yang berkembang di masyarakat (Kusumawati, 2007). Konsep *gender* harus dibedakan dengan seks. Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan antara wanita dengan laki-laki dari segi anatomi biologis, sementara *gender* lebih kepada aspek sosial, budaya dan aspek non biologis lainnya. Studi seks lebih menekankan pada aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan wanita, sedangkan studi *gender* lebih menekankan pada aspek maskulinitas dan feminitas seseorang (Rokhmansyah, 2016).

*Gender* merupakan konstruksi sosiokultural yang pada dasarnya merupakan interpretasi kultur atas perbedaan jenis kelamin (Fakih, 2012) dalam (Rokhmansyah, 2016). Misalnya wanita dikenal

cantik, lemah lembut, keibuan dan setia, sementara pria dianggap gagah, rasional, kuat, tidak setia, agresif, jantan dan perkasa. *Gender* biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan wanita (Kusumawati, 2007). Barber dan Odean (2001) menjelaskan bahwa pria lebih percaya diri dibandingkan dengan wanita dan wanita lebih cenderung menghindari risiko. Sementara Peni dan Vahama (2010) dalam (Novilia & Nugroho, 2016) mengemukakan bahwa tindakan pria dan wanita berbeda ketika menghadapi masalah yang sama seperti, gaya kepemimpinan, cara berkomunikasi, dalam mengambil keputusan, menghindari risiko dan konservatisme. Dari segi emosional, laki-laki lebih objektif, tidak mudah terpengaruh, tidak emosional, lebih percaya diri, tidak mudah tersinggung dan lebih berterus terang dibandingkan wanita. Sementara wanita lebih subyektif, tidak bisa menyembunyikan emosi, mudah goyah ketika menghadapi kritis, serta sulit mengatasi persoalan (Kusumawati, 2007).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut sangat berguna untuk dijadikan sebagai acuan dan sumber informasi bagi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Adhariani, 2015) mengenai keberagaman gender untuk komisaris dan direksi pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja

keuangan, menemukan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena jumlah dewan komisaris dan direksi wanita lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah komisaris dan direksi pria. Sementara hasil penelitian (Carter et al, 2010) yang meneliti jumlah wanita dalam anggota direksi terhadap kinerja yang diukur dengan Tobin's Q dan ROA, mengemukakan bahwa jumlah direksi wanita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian (Nathania, 2014) juga menemukan hasil serupa dimana *female director* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) karena nilai ROA lebih dipengaruhi oleh aktivitas internal perusahaan. Aktivitas internal perusahaan sendiri akan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan, dimana wanita cenderung menghindari risiko dan hati-hati.

Penelitian yang membahas tentang sistem bank syariah dan bank konvensional sudah banyak dilakukan diberbagai Negara. Beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Ryu et al., 2012) yang melakukan penelitian pada bank konvensional dan bank syariah di Malaysia mengatakan bahwa sistem keuangan bank syariah memiliki risiko yang lebih rendah dan lebih menguntungkan dibandingkan sistem konvensional. Ini disebabkan karena manajemen risiko dan kehati hatian tertanam dalam keuangan islam, selain itu sebagian besar keuangan islam kebal terhadap krisis global. Penelitian yang dilakukan (Siraj & Pillai, 2012) menemukan bahwa kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank

konvensional yang diukur dengan ROA. Perbankan syariah dianggap sebagai alternatif perbankan konvensional, sebab bank syariah berfokus pada keuntungan atau kerugian dan pembagian risiko daripada deposito yang berbasis bunga. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Samad, 2004) pada perbankan di Bahrain, menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja profitabilitas (ROA) antara bank syariah dengan bank konvensional. Meskipun sebagai pendatang baru namun bank syariah melakukan sebaik yang dilakukan bank konvensional. Penelitian yang dilakukan (Risfandy et al., 2016) pada perbankan syariah dan konvensional di Indonesia, menemukan bahwa daya saing bank syariah secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Penyebabnya yaitu karena bank konvensional memiliki pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan dengan bank syariah dan dari segi aset, kredit dan ekuitas bank konvensional lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah negara religius tidak menjamin bahwa bank syariah dapat memiliki posisi yang lebih baik di pasar perbankan dan masyarakat.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Aditha Nathania (2014)	Pengaruh Komposisi Dewan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan	<i>Female Director</i> berpengaruh terhadap ROA
2	Carter <i>et al.</i> , (2010)	The Gender and Ethnic Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial	Jumlah wanita dalam direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA


		Performance	
3	Zhafarina Isti Ramadhani & Desi Adhariani (2014)	Pengaruh Keberagaman Gender Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Evisiensi Investasi	Keberagaman <i>gender</i> pada dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
4	Ryu <i>et al</i> (2012)	A Comparative Study Between The Islamic and Conventional Banking Systems and Its Implications	Sistim keuangan syariah beresiko rendah dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bank konvensional
5	K.K Siraj & P. Sudarsanan Pillai (2012)	Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC region	Kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional
6	Abdus Samad (2004)	Performance Of Interest-Free Islamic Banks VIS-À-VIS Interest- Based Conventional Banks of Bahrain	Kinerja profitabilitas bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan deng bank konvensional pada bank di Bahrain
7	Risfandy et al., (2016)	Daya Saing Bank Syariah Di Sebuah Negara Religius: Temuan Empirik Dari Indonesia	Daya saing bank syariah secara signifikan lebih rendah dibandingkan bank konvensional

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Tata kelola (*Corporate Governance*) yang baik menjadi cerminan tingkat kinerja manajemen puncak sekaligus dalam perbankan menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesehatan bank. *Agency teory* menjadi dasar hubungan antara *principal* (Investor) dengan agen (manajemen) dalam suatu perusahaan. Investor meminta manajemen untuk melakukan tugas sesuai dengan kepentingan investor, termasuk otoritas, pendelegasian, serta

pengambilan keputusan dari investor kepada manajemen (Anthony dan Darajan, 2005) dalam (Novilia dan Nugroho, 2016). Terkait hubungan keagenan atas kepercayaan investor kepada manajemen, perlu dipelajari bagaimana pihak investor memilih manajemen puncak. Teori *Upper echelon* mengemukakan pentingnya mempelajari karakteristik anggota dewan, sebab kinerja suatu perusahaan merupakan cerminan dari manajer puncak (Wan Yusof, 2010) dalam (Toyyibah, 2012). Teori ini bisa digunakan oleh para investor untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan dalam memilih manajemen. Adanya variasi *gender* dalam manajemen puncak bisa menjadi perhatian bagi investor dalam memilih anggota dewan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan meneliti keberadaan wanita dalam Dewan Komisaris dan Dewan Direksi wanita serta Sistem perbankan. Peneliti juga mempertimbangkan adanya faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas bank. Faktor lain diantaranya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio*, *Net Interest Margin* (NIM) atau *Net Operating Margin* (NOM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Maka, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



## 2.4 Hipotesis

### 2.1.1 Komisaris wanita terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia

Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi (KNKG, 2012). Sifat wanita yang konservatisme, berhati hati dalam bertindak, dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan laki- laki menjadikan wanita dapat mengimbangi sifat laki- laki yang lebih berani mengambil resiko. Dengan begitu dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, dapat menjadi solusi yang terbaik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan wanita dalam jajaran komisaris akan memiliki hubungan dengan kinerja bank yang salah satu dampaknya akan berpengaruh pada laba (profitabilitas) yang diperoleh suatu perbankan.

Penelitian (Darmadi, 2011) yang meneliti 169 perusahaan menemukan bahwa hubungan negatif tidak signifikan antara *gender* dengan nilai ROA & Tobin's Q. Penelitian (Hanani & Aryani, 2012) juga menunjukkan hasil yang serupa dengan meneliti 111 perusahaan membuktikan bahwa *gender* Dewan Komisaris terhadap nilai Tobin's Q memiliki hubungan negatif. Dikaitkan dengan teori *upper echelon* bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam mengambil keputusan strategi, sehingga dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi sekaligus memberikan nasihat kepada direksi dapat berjalan lebih baik karena terdapat berbagai alternatif solusi yang diberikan antara dewan komisaris laki-laki dan wanita. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris wanita berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia

#### 2.1.2 Direksi Wanita terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam menjalankan kepemimpinan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan bank untuk kepentingan bank (KNKG, 2012). Perbedaan wanita dengan pria dalam mengambil keputusan dan menghadapi risiko, diharapkan keberadaan wanita dalam direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap laba perbankan. Sifat wanita yang cenderung berhati-hati dan laki-laki yang lebih percaya diri dan berani mengambil risiko, diasumsikan

dapat menjadi penyeimbang dalam setiap tugas dewan direksi yaitu menjalankan operasional suatu perusahaan. Dengan begitu wanita dapat memberikan kontribusi yang positif dalam setiap keputusan yang diambil demi kepentingan perbankan. Salah satu bentuk hasil kinerja dewan direksi dapat tercermin dari laba yang diperoleh bank menjadi lebih baik.

Penelitian yang dilakukan (Mijntje Lückerath-Rovers, 2010) yang meneliti 99 perusahaan di Belanda membuktikan prosentase direktur wanita berhubungan positif dengan ROE perusahaan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh penelitian (Carter et al., 2010) yang meneliti 500 perusahaan bahwa jumlah wanita dalam direksi berpengaruh positif terhadap ROA perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Nathania, 2014) juga menunjukkan bahwa direksi wanita berpengaruh terhadap nilai ROA. Teori *upper echelon* yang mengemukakan bahwa organisasi adalah cerminan dari manajemen puncak, mengindikasikan bahwa ketika kinerja para jajaran direksi baik, maka akan nampak baik pula pada perusahaan begitu sebaliknya jika kinerja direksi kurang baik maka juga akan berdampak buruk bagi perusahaan. Salah satu refleksi kinerja para jajaran direksi yang baik dapat terlihat pada laba yang diperoleh suatu bank meningkat. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Dewan Direksi wanita berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia

### 2.1.3 Sistem Perbankan terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia

Bank Syariah adalah bank yang dalam pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah, sementara bank konvensional ialah bank yang dalam melaksanakan kegiatannya secara konvensional dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Budisantoso dan Nuritomo, 2017). Ryu *et al* (2012) mengemukakan bahwa perbankan syariah lebih stabil dan sehat serta memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Sistem bagi hasil dan risiko yang ditanggung bersama antara bank dengan debitur sesuai dengan kesepakatan bersama bisa menjadi salah satu faktor bahwa bank syariah lebih menguntungkan dan memiliki risiko yang rendah.

Penelitian (Ryu et al., 2012) yang meneliti bank di Malaysia membuktikan bahwa sistem bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bank konvensional. Hasil serupa juga dikemukakan oleh penelitian (Siraj dan Pillai, 2012) dengan sampel 12 Bank Syariah dan Bank Konvensional di GCC region menunjukkan bahwa kinerja bank syariah lebih baik. Sementara penelitian pada 10 Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia yang dilakukan Risyandy et al (2016) membuktikan bahwa daya saing bank syariah secara signifikan lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Penelitian Jaffar dan Manarvi (2011) yang dilakukan pada 10 Bank Syariah dan Bank Konvensional di Bahrain menunjukkan profitabilitas bank konvensional lebih baik

dibandingkan bank syariah. Namun, penelitian yang dilakukan Samad (2004) pada 6 Bank Syariah dan 15 Bank Konvensional menunjukkan kinerja profitabilitas bank tidak terdapat perbedaan. Dari argumentasi tersebut, maka hipotesis tiga sebagai berikut:

H3 : Sistem perbankan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia.

